

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
KPT 25 TAHUN 2025, 17 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

ABSTRAK

- Keputusan ini didasarkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 23 Tahun 2025; berita Acara Pleno Rutin Nomor 40/PL.01.1-BA/6203/2/2025 tanggal 17 November 2025 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 54 Tahun 2018; Perpres No. 105 Tahun 2-18; PermenPANRB No. 25 Tahun 2020; PermenPANRAB No. 90 Tahun 2021; PKPU NO. 3 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; KKPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KKPU No. 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021; SD Ketua KPU Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 dan SD Sekjen KPU Nomor 3734/PW.02-SD/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 November 2025.
- Lamp : 11 hlm.